



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *h*

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015); *l*

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 695.415.928.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.290.418.374.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 735.139.275.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.720.973.577.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 485.428.565.000,-
2) Belanja Hibah	Rp. 923.507.620.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 40.940.000.000,-
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 254.525.387.000,-
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 34.507.600.000,-
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 17.500.000.000,-</u>
	Rp. 1.756.409.172.000,-

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 78.695.054.600,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 490.379.722.050,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 412.576.930.350,-</u>
	<u>Rp. 981.651.707.000,-</u>

Jumlah Belanja

Rp. 2.738.060.879.000,-

Surplus / (Defisit)

(Rp. 17.087.302.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 97.957.302.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 80.870.000.000,-</u>
Jumlah pembiayaan netto	Rp. 17.087.302.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan (silpa)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014;
2. Lampiran II Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Hibah yang Diterima;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat, Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima.

Pasal 3


Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2013

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 043

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43 Tahun 2013

TANGGAL : 31 Desember 2013

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

Halaman : 5

NOMOR URUT 1	URAIAN 2	JUMLAH 3
1.	PENDAPATAN DAERAH	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.720.973.577.000,00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH1)	695.415.928.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	528.047.773.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	29.711.663.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	55.816.821.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	81.839.671.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.290.418.374.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	84.494.874.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.131.687.590.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	74.235.910.000,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	735.139.275.000,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	11.872.960.000,00
1.3.6.	PENERIMAAN DARI PIHAK KETIGA	717.287.620.000,00
		5.978.695.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.720.973.577.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.	BELANJA DAERAH	2.738.060.879.000,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.756.409.172.000,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	485.428.565.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	923.507.620.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	40.940.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	254.525.387.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	34.507.600.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.500.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	981.651.707.000,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.695.054.600,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	490.379.722.050,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	412.576.930.350,00
	JUMLAH BELANJA	2.738.060.879.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.087.302.000,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	17.087.302.000,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	97.957.302.000,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	90.189.953.200,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI DARI PEMBERIAN PINJAMAN	7.767.348.800,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.957.302.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	80.870.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	75.870.000.000,00
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.870.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	17.087.302.000,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

Frans Lebu Raya
 l FRANS LEBU RAYA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	390.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	390.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	390.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	30.000.000,00	Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	360.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha
	JUMLAH PENDAPATAN	390.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	55.156.704.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.465.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21.465.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	16.062.034.230,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	12.262.796.169,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.097.709.513,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	447.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.26.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	2.466.242.500,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.2.26.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	2.466.242.500,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	342.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	87.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	255.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung kantor	200.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.05.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	55.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	23.271.636.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.002.836.000,00)	

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 Desember 2013

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Hibah kepada Instansi Vertikal		1.380.000.000
	a. RRI Kupang	Jalan Tompelo Kupang	380.000.000
	b. Dukungan dalam rangka pengamanan dan ketertiban		1.000.000.000
	TNI AU		100.000.000
	TNI AD		200.000.000
	TNI AL		100.000.000
	Polda NTT		600.000.000
2	Hibah kepada Masyarakat		180.550.000.000,00
2.1.	Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian		180.450.000.000,00
	a. Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Desa Mandiri Anggur Merah	589 Desa di 306 Kecamatan di 22 Kabupaten/Kota	147.250.000.000
	b. Bantuan Perumahan (P2LDT) (589 Desa/5KK) di Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2014	589 Desa Pelaksana Program Anggur Merah TA 2014 @ desa = Rp. 50.000.000	29.450.000.000
	c. Bantuan hibah kepada Desa Wisata untuk pengembangan pariwisata	50 Desa @ Rp. 50.000.000	2.500.000.000
	d. Bantuan hibah kepada Lembaga Keagamaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat		1.250.000.000
2.2.	Kelompok Masyarakat Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat		100.000.000,00
	a. Panitia Festival Tiga Gunung Pulau Sumba		100.000.000
3	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		24.290.000.000,00
3.1.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ekonomi		4.800.000.000,00
	a. DEKRANASDA	Jln. Cak Doko No. 17A Kupang	850.000.000,00
	b. Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)		1.500.000.000,00
	c. Koperasi		2.000.000.000,00
	d. Dekopinwil Provinsi NTT		200.000.000,00
	e. KI-BOLOK		250.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
3.2.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan		6.315.000.000,00
	a. GOPTKI	Jalan Eltari Nomor 52 Kupang	100.000.000
	b. Dewan Pendidkan	Jalan Sonbai Nomor 50 Naikolan - Kupang	250.000.000
	c. Badan Akreditasi Provinsi - Sekolah/Madrasah	Jalan Jendral Soeharto No. 57 Kupang	250.000.000
	d. Bantuan kepada SLB		2.890.000.000
	1. Bantuan penyediaan sarana dan prasarana fisik SLB	Tersebar di 21 Kab/kota	1.390.000.000
	2. Bantuan operasional SLB dan penyelenggaraan ujian SLB	Tersebar di 21 Kab/kota	1.500.000.000
	e. Perguruan Tinggi Swasta		2.225.000.000
	1. Bantuan penyelenggaraan pendidikan 48 PTS di NTT	Tersebar di 21 Kab/kota	1.200.000.000
	2. Hibah Bantuan Biaya Pendidikan S2 (45 orang) dan S3 (7 orang) Dosen PTS		1.025.000.000
	f. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga		600.000.000
3.3.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan		4.850.000.000,00
	a. Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah NTT	Jalan Veteran Kota Baru Kupang	350.000.000
	b. Sekretariat KPAD	Jalan Polisi Militer Nomor 3 Kupang	1.500.000.000
	c. RS. Angkatan Udara Kupang	Penfui, Kota Kupang	1.000.000.000
	d. RS Swasta untuk dukungan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana RS	10 RS Swasta di 10 Kabupaten	2.000.000.000
3.4.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan		2.575.000.000,00
	a. LPTQ		75.000.000,00
	b. Lembaga Keagamaan		2.500.000.000,00
	1. Panitia Pembangunan Biara Suster Taman Doa Oebelo		500.000.000,00
	2. MUI NTT		150.000.000,00
	3. Keuskupan Agung Waitabula		150.000.000,00
	4. Keuskupan Agung Kupang		100.000.000,00
	5. Keuskupan Atambua		100.000.000,00
	6. Keuskupan Agung Ende		100.000.000,00
	7. Keuskupan Maumere		100.000.000,00
	8. Keuskupan Larantuka		100.000.000,00
	9. Keuskupan Manggarai		200.000.000,00
	10. GMIT		225.000.000,00
	11. Gereja Kristen Sumba		150.000.000,00
	12. PHDI		50.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	13. Gereja Masehi Advent Hari Ke-7		25.000.000,00
	14. Gereja Pentakosta di Indonesia		50.000.000,00
	15. Gereja Wesleyen Indonesia		25.000.000,00
	16. Gereja Kristen Perjanjian Baru		25.000.000,00
	17. Panitia Pembangunan Mesjid Raya Kupang		300.000.000,00
	18. Gereja denominasi lainnya		150.000.000,00
			4.000.000.000,00
3.5.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolahragaan		
	a. PRAMUKA	Jalan Adisucipto Kupang	1.500.000.000,00
	b. KONI	Jalan W J. Lalamentik Kupang	2.000.000.000,00
	c. FORMI (Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Provinsi NTT		500.000.000,00
3.6.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		500.000.000,00
	a. Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	Jalan Basuki Rahmat No. 02 Naikolan Kupang	500.000.000,00
3.7.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi		950.000.000,00
	a. KPID	Jln. Palapa No. 11 Oebobo Kupang	750.000.000,00
	b. PWI		200.000.000,00

h

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
3.8.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial		300.000.000,00
	a. BK3S (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial)	Jln Frans Seda, Walikota Baru Kupang	200.000.000,00
	b. PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia)	Jln. Manafe No. 17, RT/RW 009/003 kel. Kayu Putih Oebobo Kupang	100.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar		717.287.620.000,00
	a. Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar	Tersebar di 21 Kabupaten Kota	717.287.620.000

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

h FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga		29.328.000.000,00
1.1.	Yang dapat direncanakan		19.328.000.000,00
	<i>a. Bantuan Beasiswa Pendidikan</i>		7.750.000.000
	- Siswa SD/SLB	Tersebar di 21 Kabupaten Kota	700.000.000
	- Siswa SMP/MTS	Tersebar di 21 Kabupaten Kota	2.700.000.000
	- Siswa SMU/SMK	Tersebar di 21 Kabupaten Kota	4.350.000.000
	<i>b. Mahasiswa miskin dan berprestasi di bidang teknis dan ilmu pengetahuan</i>	<i>Perguruan Tinggi yang berada di wilayah NTT</i>	5.000.000.000
	<i>c. Biaya Pendidikan bagi 20 mahasiswa kedokteran hewan (lanjutan tahun 2013)</i>		800.000.000
	<i>c.1. Biaya Pendidikan</i>		440.000.000
	1 Dedy Surya Pahlawan	IPB Bogor	22.000.000
	2. Gundasalfus Guzman	IPB Bogor	22.000.000
	3. Eva Carolina Lieng Kobun	IPB Bogor	22.000.000
	4. Stephani Juli Santi M. Bupu	IPB Bogor	22.000.000
	5. Jefrianus Tahoni Amfotis	IPB Bogor	22.000.000
	6. Daud Julius Djari	IPB Bogor	22.000.000
	7. Altovina Lika Hamu Tamu	IPB Bogor	22.000.000
	8. Julfine P. L. Hamma	IPB Bogor	22.000.000
	9. Albert Umbu Nojandi	IPB Bogor	22.000.000
	10. Herman Nedi Kulla	IPB Bogor	22.000.000
	11. Laurea Greasyilia Virgin	IPB Bogor	22.000.000
	12. Helena Amadea Bhena	IPB Bogor	22.000.000
	13. Oliva Waldina	IPB Bogor	22.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	14. Velicytas Yosly Putri	IPB Bogor	22.000.000
	15. Aghata Kosat	IPB Bogor	22.000.000
	16. Maria Golvensiana Barkanis	IPB Bogor	22.000.000
	17. Priska P. Diru	IPB Bogor	22.000.000
	18. Pertus Lodo Nono	IPB Bogor	22.000.000
	19. Christine Ratna Juita Kleden	IPB Bogor	22.000.000
	20. Maria Hoa Kerans	IPB Bogor	22.000.000
	c.2. Biaya hidup (lanjutan tahun 2013)		360.000.000
	1 Dedy Surya Pahlawan	IPB Bogor	18.000.000
	2. Gundasalfus Guzman	IPB Bogor	18.000.000
	3. Eva Carolina Lieng Kobun	IPB Bogor	18.000.000
	4. Stephani Juli Santi M. Bupu	IPB Bogor	18.000.000
	5. Jefrianus Tahoni Amfotis	IPB Bogor	18.000.000
	6. Daud Julius Djari	IPB Bogor	18.000.000
	7. Altovina Lika Hamu Tamu	IPB Bogor	18.000.000
	8. Julfine P. L. Hamma	IPB Bogor	18.000.000
	9. Albert Umbu Nojandi	IPB Bogor	18.000.000
	10. Herman Nedi Kulla	IPB Bogor	18.000.000
	11. Laurea Greasylia Virgin	IPB Bogor	18.000.000
	12. Helena Amadea Bhena	IPB Bogor	18.000.000
	13. Oliva Waldina	IPB Bogor	18.000.000
	14. Velicytas Yosly Putri	IPB Bogor	18.000.000
	15. Aghata Kosat	IPB Bogor	18.000.000
	16. Maria Golvensiana Barkanis	IPB Bogor	18.000.000
	17. Priska P. Diru	IPB Bogor	18.000.000
	18. Pertus Lodo Nono	IPB Bogor	18.000.000
	19. Christine Ratna Juita Kleden	IPB Bogor	18.000.000
	20. Maria Hoa Kerans	IPB Bogor	18.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	<i>d. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa kedokteran</i>		2.478.000.000
	- Dokter Muda Lanjutan (87 orang dan 3 org baru)		1.350.000.000
	- Mahasiswa Kedokteran (lanjutan 44 org, baru 50 org)		1.128.000.000
	<i>e. Bantuan Jaminan Hidup bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Perintis Kemerdekaan</i>	Tersebar di 21 Kabupaten/Kota	50.000.000
	<i>f. Bantuan Sosial bagi Anak-Anak Panti Binaan Dinas Sosial</i>	Tersebar di 21 Kabupaten/Kota	480.000.000
	<i>g. Bantuan pendidikan dalam rangka penelitian, penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan pendidikan lainnya</i>		2.170.000.000
	<i>h. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kedokteran hewan</i>	20 orang mahasiswa kedokteran hewan	200.000.000
	<i>i. Bantuan tambahan pemenuhan kebutuhan dasar bagi panti sosial</i>	40 panti sosial yang tersebar di 22 kab/kota	400.000.000
1.2.	Yang tidak dapat direncanakan		10.000.000.000
	a. Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi		5.000.000.000
	b. Bantuan untuk Pelayanan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		5.000.000.000
2	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat		9.302.000.000,00
2,1	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Sosial		1.252.000.000,00
	a. Bantuan sosial untuk pengembangan budi daya rumput laut	Tersebar di 21 kabupaten/kota	1.000.000.000
	b. Bantuan sosial untuk penyelenggaraan gerakan penghijauan berbasis masyarakat	Tersebar di 12 kabupaten/kota	252.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
2.2.	Bantuan Sosial jaminan Kesehatan Masyarakat Bansos penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)		7.500.000.000
			7.500.000.000
2.3.	Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan a Bantuan penyelenggaraan musyawarah/sidang/muktamar/ pesamaan keagamaan		250.000.000
			250.000.000
2.4.	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan Bantuan biaya transportasi bagi calon mahasiswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Kementrian/Departemen/Lembaga lainnya (100 org)		300.000.000
			300.000.000
3	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah Lembaga Non Pemerintah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		2.310.000.000
	- Bansos dalam rangka pemulihan ibu hamil KEKK dan Balita Gizi Buruk		2.310.000.000
			2.160.000.000
	- Bantuan kepada yayasan/LSM yang menangani Lansia Luar Panti		150.000.000

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA